

KEDUDUKAN JANDA DALAM HARTA WARISAN DITINJAU DARI
HUKUM ADAT MINANGKABAU, HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA
(BW) DAN UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1974.

Skripsi : Untuk memenuhi sebahagian
persyaratan untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Oleh :

PESTINA

BP. 86140154
FAKULTAS HUKUM

13-07-05
S.06.040295-

Jurusan : Hukum Keperdataan
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi



UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
1992

ABSTRAK SKRIPSI

Nama : PESTINA

Nomor BP : 06140154

Jurusan : Hukum Perdata

Program khusus: Hukum Ekonomi

Judul skripsi : Kedudukan Janda Dalam Harta Warisan Ditinjau
Dari Hukum Adat Minangkabau, Hukum Islam,
Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974.

Pembimbing : I. Prof.H. Fatimah Rawalilis, SH.

II. Damawir, SH.

Daftar Bacaan : 21 buah.

Jumlah halaman: i - ix, 93 halaman.

Pembuatan dan penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana betul kedudukan seorang janda dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya, apakah ia berhak terhadap harta tersebut demi menjamin kelangsungan hidupnya di kemudian hari.

Dengan keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka perlakuan satu hukum di seluruh Indonesia untuk melakukan perkawinan, bila perkawinan putus karena kematian maka timbullah warisan, dan mengenai warisan itu belum ada Undang-undang yang mengatur secara tersendiri sebagaimana halnya perkawinan di Indonesia, bahkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga tidak satu pasalpun yang mengatur tentang warisan. Jadi disini sekarang belum ada unifikasi hukum tentang warisan. Dari penelitian yang penulis lakukan bahwa

ditengah-tengah masyarakat banyak terjadi sengketa mengenai warisan dan sengketa ini pada umumnya berhasil diselesaikan dengan baik pada tingkat ninik mamak, ini bukan berarti di tingkat lain tidak ada masuk sengketa mengenai warisan tapi ada juga seperti ditempat penulis melakukan penelitian yaitu di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Lubuk Kilangan di Pengadilan Agama dan di Pengadilan Negeri Padang.

Di KAN Lubuk Kilangan ada juga masuk sengketa mengenai warisan tapi bukan yang menyangkut harta bersama yang ada hanyalah mengenai harta pusaka kaum, misalnya : salah seorang anggota kaum berhak mewarisi harta tersebut tapi tidak diikutsertakan dalam menikmati harta tersebut.

Di Pengadilan Agama Padang berdasarkan keterangan yang penulis peroleh tak satupun sengketa yang masuk mengenai pembagian warisan yang ada hanyalah mengenai permohonan dari seseorang supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari suami atau orang tuanya yang meninggal dunia.

Di Pengadilan Negeri Padang memang banyak kasus yang masuk mengenai warisan baik mengenai pembagian warisan maupun tentang permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris.

Sedangkan cara penyelesaiannya masing-masing instansi tersebut berlainan karena belum ada Undang-undang yang khusus mengatur tentang warisan ini yang bersifat nasional, pada KAN diselesaikan menurut Hukum Adat Minangkabau, di Pengadilan Agama diselesaikan menurut Hukum Islam dan di Pengadilan Negeri diselesaikan menurut Hukum Perdata (BW).

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. ALASAN PEMILIHAN JUDUL.

Dengan keluarnya Undang-undang No. 1/1974 pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara No. 1 tahun 1974) yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975.

Setelah keluarnya PP No. 9 tahun 1975, maka terdapatnya satu hukum untuk semua warganegara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan.

Sedangkan mengenai hukum waris di Indonesia belum-lah terdapat unifikasi hukum, sekarang berlaku berbagai hukum waris di Indonesia sesuai dengan golongan penduduk si wafat atau ahli warisnya.

Apabila yang meninggal dunia atau ahli warisnya termasuk golongan Eropah atau Timur Asing Cina maka berlakulah baginya Hukum Waris Barat atau DW. Apabila yang meninggal atau ahli warisnya termasuk golongan Timur Asing Arab maka berlaku Hukum Islam, sedangkan untuk golongan penduduk Indonesia asli maka berlakulah Hukum Adatnya.

Dengan belum adanya unifikasi hukum tentang hukum waris sedangkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembagian harta warisan pelaksanaannya sering menimbulkan persengketaan antara satu sama lain, karena masing-masing merasa punya hak terhadap harta warisan itu.

Dalam hukum adat harta warisan itu ada dua macam, yaitu harta pusaka atau harta asal, dan harta bersama. Yang dimaksud dengan harta pusaka adalah harta yang didapatkan secara turun temurun, sedangkan yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dengan tanpa memperhatikan siapa diantara suami atau istri yang memperoleh harta tersebut.

Di Minangkabau yang menjadi harta warisan adalah harta yang berasal dari harta bersama almarhum, sedangkan harta yang berasal dari harta asal kembali kepada keluarga atau orang tuanya, ketentuan ini rupanya tidak berlaku dalam BW (pasal 119 ayat 1 BW) yang menyatakan mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan istri dan suami kecuali jika diperjanjikan lain.

Sedangkan menurut Hukum Islam, istri disamping berhak memiliki hartanya meskipun dalam ikatan perkawinan dengan suaminya, dan jika suami meninggal dunia maka harta istrinya tidak boleh turut dibagi sebagai harta warisan suami, sedangkan istri juga berhak atas harta warisan suaminya.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak ada diatur tentang kedudukan harta warisan, hanya dalam pasal 37 disebutkan : bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Jadi berdasarkan hal-hal yang disebut tadi, maka

Mata
Jurus
Masalah

sehubungan dengan pluralismedanya hukum waris di Indonesia maka oleh sebab itulah penulis tertarik untuk membahas tentang kedudukan janda dalam harta warisan menurut Hukum Adat Minangkabau, Hukum Islam, BW dan UU No. 1 tahun 1974.

2. TUJUAN PENULISAN DAN PENELITIAN.

A. Tujuan Umum.

Yang menjadi tujuan umum penulisan dalam menyusun skripsi ini adalah merupakan keikutsertaan atau partisipasi penulis untuk memberikan sumbangan pikiran tentang masalah yang sedang penulis tinjau yaitu bidang hukum waris dalam rangka mewujudkan kedudukan janda dalam harta warisan yang ditinjau dari Hukum Adat Minangkabau, Hukum Islam, BW dan UU No. 1 Tahun 1974.

Dengan ini penulis berharap akan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pembaca pada umumnya disamping memberi manfaat pada penulis sendiri dan juga bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, demi menambah perbendaharaan bacaan di perpustakaan lingkungan mahasiswa hendaknya.

B. Tujuan Khusus.

Disamping tujuan umum penulis juga mengemukakan tujuan khusus dari penyusunan skripsi ini yaitu merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

BAB IV

KEDUDUKAN JANDA DALAM HARTA WARISAN

Terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang suami yang telah meninggal dunia, disamping anak-anak maka istri atau janda dari suami itu harus mendapat perhatian juga demi kelangsungan hidupnya dikemudian hari. Kedudukan janda ini perlu mendapat perhatian perlakuan secara istimewa dalam lingkungan Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata.

Kalau kita lihat hubungan dengan si wafat sudah terang ada perbedaan antara janda perempuan disatu pihak dan anak-anak si wafat di lain pihak yaitu di lihat dari tali kekeluargaan yaitu berdasarkan atas persamaan darah, tali kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya dan pada umumnya sama sekali tidak ada antara si wafat dengan janda perempuan.

Kalau pengertian ahli waris melulu dihubungkan dengan persamaan darah asli ini maka sudah terang, bahwa janda perempuan pada hakekatnya tidak mungkin merupakan ahli waris dari pada si wafat, tetapi sebaliknya ada kenyataan juga bahwa pada umumnya dalam suatu perkawinan hubungan lahir dan batin antara suami dan istri dapat dikatakan sedemikian eratnya, sehingga melebihi hubungan antara si wafat dengan sesama darah asal keadaan ini menimbulkan suatu rasakeadilan, yang perihal warisan si wafat harus memberi kepada si janda perempuan suatu kedudukan yang

BAB V

P E N U T U P

1. KESIMPULAN

Setelah diperhatikan Bab demi Bab dari uraian-uraian yang penulis jelaskan sebelumnya, akhirnya sampailah penulis pada bagian akhir dari tulisan yaitu bagian kesimpulan, dalam Bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari skripsi ini berupa jawaban terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dimuka yang penulis peroleh sebagai hasil penelitian lapangan maupun perpustakaan yaitu sebagai berikut :

- A. Dengan keluarnya UU No. 1/1974 maka terdapatlah satu hukum untuk semua warga negara Indonesia yang akan melangsungkan perkawinan, jadi disini telah terdapat unifikasi hukum tentang perkawinan, dan pasal 66 nya menyebutkan sepanjang yang belum diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini maka masih diperlukan UU lama.

Sedangkan mengenai warisan belum ada aturan hukum yang mengatur secara tersendiri/ unifikasi hukumnya, dimana mengenai warisan sekarang berlaku berbagai hukum waris di Indonesia sesuai dengan yang dikehendaki oleh yang bersangkutan, bila terjadi masalah apakah ia akan menyelesaikan masalah melalui Pengadilan Agama (memakai Hukum Islam), melalui Pengadilan Negeri (memakai hukum perdata), dan melalui Kerapatan Adat Nagari (memakai Hukum Adat)

DAFTAR PERPUSTAKAAN

1. ALIAFANDI PROF, SH : *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Bw.* PT BINA AKSARA, Jakarta 1983.
2. AMIR SYARIFUDDIN, DR : *Pelaksanaan Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau.*
3. FATHUR RAHMAN, Drs : *Ilmu Waris*, PT ALMA'ARIF Bandung 1984
4. DAMAWIR, SH cs : *Kuliah Hukum Islam.*
5. LUKMAN CHATIB, SH : *Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Kalangan Adat Minangkabau Di Sumatera Barat* (Laporan penelitian UNAND Padang 1981).
6. LUKMAN CHATIB, SH : *Penerangan Hukum Islam Dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat* (Laporan penelitian UNAND Padang 1981).
7. M. ALI HASAN, Drs : *Hukum Warisan Dalam Islam*, BUAH BINTANG Jakarta 1979.
8. MOCTAR NAIN, SH : *Mengali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Center for Minangkabau studies, PRESS Padang 1968.
9. MU'AMMAL HAMIDI : *Perkawinan dan Persoalannya, Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, PT BINA ILMU, Surabaya 1990.
10. RETNO WULAN SUTANTIO, SH : *Manita dan Hukum*, ALUMNI Bandung 1979.
11. R. WIRYONO PROJODIKURO, PROF, DR, SH : *Hukum Perkawinan di Indonesia*, SUMUR BANDUNG 1984.